



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0018/Pdt.G/2011/PA Msh.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0018/Pdt.G/2011/PA Msh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan. No. 0018 /Pdt.G/2011 /PA Msh*



sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2011/PA Msh. tanggal 25 Mei 2011, tergugat tidak lagi tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan, maka tergugat tersebut kemudian di panggil melalui media massa berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 5 Agustus 2011 penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa awalnya penggugat hadir di persidangan, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu



disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan perkaranya, maka gugatan penggugat harus dibatalkan;

Menimbang, karena Majelis Hakim yang membatalkan perkara *a quo*, Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mencoretnya dari daftar/register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat dibatalkan;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara ini dari daftar perkara;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1432 H, oleh kami Drs. Wachid Yunarto, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Amran

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan. No. 0018 /Pdt.G/2011 /PA Msh*



Abbas, S.Ag. dan Syarifa Saimima, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurdiana Latuconsina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,  
Ketua Majelis

Amran Abbas, S.Ag.  
Wachid Yunarto, SH.

Drs.

Hakim Anggota II,

Syarifa Saimima, S.HI.

Pengganti,

Panitera

Latuconsina, S.Ag.

Nurdiana

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp	30.00
	Pendaftaran	.		0,00
2	Biaya	:	Rp	400.000
	Panggilan	.		,00
3	Biaya Redaksi	:	Rp	5.0



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Meterai	:	Rp	00,00 6.0
		:	R	00,00 441.0
	<b>Jumlah</b>	:	<b>p.</b>	00,00

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan. No. 0018 /Pdt.G/2011 /PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)